

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Alfasadun<sup>1</sup>, Pancawati Hardiningsih,<sup>2</sup> Sri Devi Ratnasari<sup>3</sup>, Ceacilia Srimindarti<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

<sup>1</sup>pancawatihardiningsih@gmail.com, <sup>2</sup>ceaciliasrimindarti@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan di 22 desa wilayah kecamatan Pekalongan dengan jumlah sampel sebanyak 64 aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, tim pelaksana kegiatan, badan musyawarah desa, dan kepala urusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, *Good Governance*, Alokasi Dana Desa

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kurungan dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan juga menerima ADD tahun 2016 dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun beberapa desa tidak didukung pendidikan dan ketrampilan aparat desa yang memadai.

Beberapa hasil penelitian pada tahap perencanaan oleh Romantis (2015) dan Irma (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa perencanaan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi melalui forum musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD. Hanifah dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa di Desa Sidogedungbatu sudah sepenuhnya melaksanakan penerapan azas umum Pengelolaan Keuangan Desa yaitu adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dari penggunaan dana ADD. Hasil serupa oleh Lestari (2017) menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 15 (lima belas) desa di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini terbukti dalam forum musyawarah bahwa pemdes terbuka menerima segala usulan masyarakat terkait pembangunan desa. Wahyudi (2017) menunjukkan bahwa tahap perencanaan pemdes kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dari penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa hingga penetapan peraturan desa tentang APBDesa.

Pada tahap pelaksanaan oleh Romantis (2015) menunjukkan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik dan pertanggungjawaban secara fisik serta administrasinya sudah selesai dan lengkap di Kecamatan Panarukan. Demikian juga yang dilakukan oleh Irma (2015) mengatakan bahwa seluruh kegiatan fisik dan non fisik yang dibayai dengan anggaran ADD diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui papan pengumuman di kantor desa wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Lestari (2017) menunjukkan adanya informasi yang jelas jadwal pelaksanaan fisik dan pertanggungjawaban secara fisik serta administrasinya sudah selesai dan lengkap di Kecamatan Banyudono. Hal serupa oleh Wahyudi (2017) mengatakan bahwa kepala seksi membuat rancangan anggaran biaya hingga pelaporan dan koordinasi kepada sekretaris desa dan kepala desa atas kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

Tahap pertanggungjawaban hasil Romantis (2015) menunjukkan bahwa ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Irma

(2015) menunjukkan bahwa secara fisik di semua desa pada Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi secara umum dapat dikatakan baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100%, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut. Sedangkan oleh Hanifah dan Suryono (2015) menunjukkan hasil bahwa Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara oleh Lestari (2017) menunjukkan hasil bahwa pada tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Wahyudi (2017) menunjukkan hasil bahwa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran. Widiyanti (2017) menunjukkan hasil bahwa tahap pertanggungjawaban Desa Sumberejo dan Desa Kandung telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2015 sudah menggunakan format sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2016 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawabannya. Dari segi transparansi untuk Desa Sumberejo sudah dapat dikatakan transparan, hal ini dibuktikan dengan adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan.

Pada tahap penatausahaan penelitian Widiyanti (2017) pada desa Sumberejo dan desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa penerimaan, pengeluaran, pencatatan, maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka desa Sumberejo dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*. Demikian juga desa Kandung menunjukkan hasil yang sama yaitu sudah menggunakan format sesuai lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan teknis tidak sesuai karena tidak dilakukan oleh bendahara melainkan oleh Kepala Desa. Sehingga peneliti menyatakan bahwa penatausahaan Desa Kandung tidak *accountable*. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) menunjukkan bahwa bendahara desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa telah mengerti dan memahami cara pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank, namun masih menggunakan aplikasi sederhana yakni *microsoft excel*.

Pada tahap pelaporan oleh Hanifah dan Suryono (2015) menunjukkan hasil bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Demikian juga oleh Wahyudi (2017) menunjukkan hasil bahwa kepala desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Demikian juga di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan bahwa jumlah ADD yang diterima meningkat sebesar Rp.7.526.121.535 tahun 2015 dan Rp.8.107.225.469 tahun 2016 namun kompetensi aparat desa tidak sesuai dengan bidangnya dan di beberapadesa terjadi krisis aparat desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Stewardship theory


Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab.

*Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal*. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. *Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Peran *stewards* (pemdes) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada *principal* guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* melakukan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahidah, 2015).

### 2.2. Pengembangan Model

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

*Accountability* merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh *steward* kepada pemberi tanggungjawab (Mardiasmo, 2002). Dalam tahap perencanaan pemdes menyusun perencanaan pembangunan desa dengan menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga keputusan yang diambil atas kesepakatan bersama. Tahap perencanaan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Tahap pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Pelaksanan Desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik ADD melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan ADD dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Tahap penatausahaan bendahara desa membuat dokumentasi surat pertanggungjawaban pengguna dana untuk masing-masing rincian penerimaan dan pengeluaran. Dan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dan tahap pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Dari kelima tahap diatas *steward* harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD pada setiap prosesnya, dimana pada dasarnya dalam teori *stewardship* kepentingan organisasi menjadi tujuan utamanya. Sehingga *steward* melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal untuk dipertanggungjawabkan kepada *principal*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Jumlah desa di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan sebanyak 23 desa yaitu desa Windurojo, Ujungnegero, Brondong, Podosari, Kwasen, Langensari, Jagung, Watugajah, Karangrejo, Karyomukti, Kesesi, Srinahan, Kaibahan, Watupayung, Krandon, Ponolawen, Kalimade, Sidomulyo, Sukorejo, Sidosari, Mulyorejo, Pantirejo, dan Kwigaran. Populasi penelitian adalah seluruh aparat desa di kecamatan Kesesi kabupaten Pemalang. Sampel terpilih sebanyak 64 aparat desa dengan *convenience sampling technique*

#### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner ditujukan langsung kepada Kepala Seksi, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, dikarenakan mereka adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Wawancara kepada aparat desa untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman pengelola keuangan desa dalam memahami cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Dokumentasi dilakukan untuk semua tahap.

#### 3.3. Definisi Operasional Variabel

##### 3.3.1. Perencanaan

Merupakan proses penyusunan rancangan peraturan desa yang melibatkan unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat kemudian disusun oleh sekretaris desa selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dievaluasi oleh bupati dan terakhir penetapan APBDes oleh Kades.

##### 3.3.2. Pelaksanaan

Merupakan proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

##### 3.3.3. Pertanggungjawaban

Merupakan ketaatan Kades dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat tiap akhir tahun anggaran serta menginformasikannya kepada masyarakat.

##### 3.3.4. Penatausahaan

Merupakan ketaatan bendahara desa dalam melakukan penyusunan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban.

##### 3.3.5. Pelaporan

Merupakan ketaatan Kades dalam melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun.

##### 3.3.6. Teknik Analisis

Deskriptif kualitatif melalui pendekatan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas tahap perencanaan berjumlah 14 instrumen, tahap pelaksanaan ada 20 instrumen, tahap penatausahaan ada 9 instrumen, tahap pelaporan ada 7 instrumen, tahap pertanggungjawaban sebanyak 15 instrumen, tahap penatausahaan ada 10 instrumen, dan tahap pelaporan ada 8 instrumen menunjukkan bahwa pada setiap instrumen memiliki nilai factor loading  $> 0,4$ . Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen setiap tahap adalah valid, artinya pernyataan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

#### 4.2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan dengan nilai *cronbach alfa*  $> 0,70$  dengan demikian dapat disimpulkan seluruh pernyataan dalam setiap tahap adalah reliabel. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa jawaban terhadap pernyataan responden adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016).

#### 4.3. Deskripsi Responden

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dan lama jabatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Orang	Persentase
1	SMP	12	19%
2	SMA	43	67%
3	DIPLOMA	0	0
4	Sarjana S-1	9	14%
Jumlah		64	100%

Sumber: data diolah, 2018

Tingkat pendidikan, aparat desa di wilayah kecamatan Kesesi memadai sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 3 menyatakan bahwa seorang calon kepala desa (Kades) berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat dan Perda Pekalongan tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa seorang sekretaris desa berpendidikan paling rendah adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sedangkan perangkat desa lain berpendidikan paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. Selanjutnya perlu melakukan kaderisasi aparat desa dengan pendidikan yang lebih tinggi (minimal Diploma).

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Frekuensi	Orang	Persentase
1	< 5 Tahun	20	31%
2	5 – 10 Tahun	20	31%
3	10 – 15 Tahun	7	11%
4	> 15 Tahun	17	27%
Jumlah		64	100%

Sumber: data diolah, 2018

Dalam menjalankan tugas kedudukan aparatur desa masih tergolong baru cukup besar sehingga masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Pemda maupun instansi terkait dapat memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap aparat desa yang tergolong baru tersebut agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1 Perencanaan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengelolaan ADD tahap perencanaan desa wilayah Kecamatan Kesesi sudah berjalan dengan sangat baik. Dimulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDes hingga penetapan peraturan desa tentang APBDes. Pemdes melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam hal penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes. Sekdes membuat rancangan APBDes berdasarkan hasil RPJMDes dan RKPDes. Rancangan APBDes yang telah disepakati bersama oleh kades dan BPD selanjutnya dievaluasi Bupati, kemudian pemdes memperbaiki hasil evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan peraturan desa. Hasil tersebut juga dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi.

**Tabel 3.** Rekap Kuesioner Tahap Perencanaan

Frekuensi														Jumlah frekuensi	Skor skala	Total skor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	1	6		
1	-	2	-	1	1	1	1	3	5	7	7	4	-	33	2	66		
22	16	19	17	44	41	43	42	45	40	43	44	44	27	487	3	1.461		
41	48	40	47	19	22	20	21	16	16	14	13	16	37	370	4	1.480		
Total																		3.013
Keputusan																		Sangat baik

Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory*, bahwa pemdes kecamatan Pekalongan lebih mengutamakan kepentingan publik karena selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan melalui dengar aspirasi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Subroto (2009), Astuty & Fanida (2012), Faridah & Suryono (2015), Irma (2015), Romantis (2014), dan Wida & Ainul (2016) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya ADD dan APBDes sudah berjalan dengan baik.

##### 4.4.2. Pelaksanaan

Hasil kuesioner dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengelolaan ADD tahap pelaksanaan desa wilayah Kecamatan Kesesi sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4. Rekap Kuesioner Tahap Pelaksanaan

Frekuensi																				Jumlah frekuensi	Skor skala	Total skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20				
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	10	1	10	
1	-	1	2	-	2	5	8	2	-	1	6	-	-	3	1	1	-	1	34	2	68	
24	19	24	35	34	38	33	36	31	36	41	34	41	25	30	38	39	40	43	641	3	1.923	
39	45	39	27	30	25	23	20	31	28	22	23	23	39	28	22	24	24	20	532	4	2.128	
Total																						4.129
Keputusan																						Sangat baik

Kepala seksi (Kasi) didalamnya terdapat Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan PTPKD telah membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan diverifikasi oleh sekdes selanjutnya disahkan oleh kades. Kasi menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan, kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kasi membuat pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan kasi melampirkan bukti transaksi. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan ADD mendukung konsep akuntabilitas seperti dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:225) agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan dengan memperhatikan *value for money*, maka diperlukan pelaksanaan dan pemeriksaan yang lebih konkrit dan tegas. Sekdes selalu memverifikasi data yang akan di tanda tangani oleh sekdes maupun kades, karena sekdes berperan sebagai koordinator pejabat teknis pengelola keuangan desa. Hal ini diharapkan seluruh pendapatan desa dapat digunakan sebaik mungkin. Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory*, bahwa *steward* (pemde) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifitas pengendalian intern sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan Subroto (2009), Sap & Amin (2012), Faridah & Suryono (2015), Irma (2015), Romantis(2014), Nafidah & Suryaningtyas (2015), dan Wida & Ainul (2016) yang menunjukkan pengelolaan keuangan desa khususnya ADD dan APBDes sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 4.4.3. Penatausahaan

Selaras pernyataan Mardiasmo (2002:226) bahwa akuntabilitas hukum dan peraturan adalah terkait dengan jaminan kepatuhan hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Bahwa bendahara desa telah menjalankan tugasnya berdasarkan UU maupun turunannya. Hasil kuesioner tahap penatausahaan sudah berjalan baik.

Tabel 5. Rekap Kuesioner Tahap Penatausahaan

Frekuensi									Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	-	-	2	-	-	-	-	-	7	2	14
49	35	34	49	41	38	41	35	34	356	3	1.068
18	37	38	21	31	34	31	37	38	285	4	1.140
Total											2.222
Keputusan											Baik

Temuan ini juga selaras dengan Permendagri. No. 113 Tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan ADD belum sepenuhnya berjalan baik dimana bendahara desa sudah menyelenggarakan pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank namun masih menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Dalam hal dokumen sebagian besar aparat desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan bukan kewenangan dan bersifat rahasia. Maka disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan kecamatan Kesesi belum sepenuhnya berjalan baik.

#### 4.4.4. Pelaporan

Sejalan dengan Mardiasmo (2002) bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan tugas kades pada tahap pelaporan bahwa kades wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada SKPD terkait untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi tingkat penyerapan anggaran yang digunakan oleh pemdes. Sehingga pemda dapat mengevaluasi pekerjaan pemdes secara cepat.

Tabel 6. Rekap Kuesioner Tahap Pelaporan

Frekuensi							Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	-	1	1	-	4	2	8
42	45	48	42	45	48	51	321	3	963
30	26	23	30	26	23	21	179	4	716
Total									1.687
Keputusan									Baik

Temuan ini selaras dengan pasal 27 UU No. 4 Tahun 2014 bahwa kades wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemdes setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. Dalam Permendagri. No. 113 Tahun 2014 dan Perbup. Pekalongan tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diperjelas lagi bahwa kades wajib melaporkan penyelenggaraan pemdes setiap akhir semester dengan terbentuknya peraturan desa tentang laporan realisasi penggunaan anggaran semester pertama dan semester akhir tahun.

#### 4.4.5. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory*, bahwa eksistensinya pemda menyerahkan otonomi daerah kepada pemdes untuk mengurus desanya sendiri. Namun, pemdes tetap melakukan pertanggungjawaban kepada pemda dan masyarakat.

Tabel 7. Rekap Kuesioner Tahap Pertanggungjawaban

Frekuensi															Jumlah frekuensi	Skor skala	Total skor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1	3	3	3	4	3	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	21	2	42
30	39	43	38	36	41	42	27	35	35	35	35	38	41	36	-	-	551	3	1.653
33	22	48	23	24	20	22	35	29	29	28	29	36	22	28	-	-	428	4	1.712
Total																			3.407
Keputusan																			Baik

Temuan ini selaras dengan pasal 27 UU No. 4 Tahun 2014 bahwa kades wajib melaporkan penyelenggaraan pemdes kepada bupati dan walikota. Kades juga memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Temuan ini sejalan dengan Sap & Raja Muhammad Amin (2012), Thomas (2013) Faridah & Suryono (2015), Irma (2015), dan Romantis(2014) bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya ADD dan APBDes sudah berjalan baik. Namun oleh Subroto (2009), Sap & Raja Muhammad Amin (2012) menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

## 5. KESIMPULAN

Tahap perencanaan pemdes melaksanakan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes hingga penetapan peraturan desa tentang APBDes. Perencanaan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang telah menunjukkan hasil yang baik di mana dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes selalu melibatkan pemdes, BPD, dan masyarakat. Hasil tersebut juga didukung dokumentasi dan wawancara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan wilayah kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan sudah berjalan baik.

Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa TPK membuat rancangan anggaran biaya hingga pelaporan dan koordinasi kepada sekdes dan kades atas kegiatan yang dilakukan. Hasil tersebut selaras dengan wawancara dan dokumentasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan wilayah kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan sudah berjalan baik.

Tahap penatausahaan menunjukkan bahwa bendahara desa sudah mengerti dan memahami cara pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Sementara terdapat perangkat desa baru di beberapadesa.yaitu bendahara dan sekretaris masih dalam tahap bimbingan dalam menjalankan tugas dikarenakan terdapat aparat desa yang sudah purna tugas bahkan terdapat aparat desa yang diangkat menjadi PNS dan pindah ke kantor dinas. Jadi tahap penatausahaan belum sepenuhnya berjalan baik.

Tahap pelaporan menunjukkan bahwa kades melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Begitu pula hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan pelaporan sudah berjalan baik. Dimana kades telah melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada SKPD terkait baik laporan semester pertama maupun laporan semester akhir tahun. Hasil dokumentasi bahwa

sebagian besar aparat desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan karena bukan kewenangan dan bersifat rahasia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD pada tahap pelaporan wilayah kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan belum berjalan baik.

Dalam tahap pertanggungjawaban menunjukkan bahwa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemda, BPD, dan masyarakat. Selaras dengan hasil kuesioner dan wawancara juga menunjukkan bahwa pengelolaan ADD tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik. Namun hasil dokumentasi bahwa sebagian besar aparat desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan karena bukan kewenangan dan bersifat rahasia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD tahap pertanggungjawaban wilayah kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan belum berjalan baik.

## 6. SARAN

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ketrampilan teknik penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) untuk meningkatkan kinerja aparat desa.
2. Perlu dukungan dari aparat desa agar lebih berpartisipasi dalam wawancara maupun dokumentasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi secara utuh.
3. Perlu mempersiapkan kaderisasi aparat desa berdasarkan tingkat pendidikan (minimal Diploma).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, Zainul Ittihad. 2013. *Pendidikan kewarganegaraan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [2] Faridah dan Suryono, Bambang. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- [3] Halim, Abdul dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [4] Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- [5] Huri, Risti Valentina. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- [6] Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako.
- [7] Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [9] Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [10] Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- [12] Riskasari. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [13] Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- [14] Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [15] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- [16] Wahyudi, Agus. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
- [17] Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [18] Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampu Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- [19] Zakiyah. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.